



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN
2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan akses serta jangkauan pelayanan kesehatan perlu melakukan pemindahan lokasi dan perubahan nomenklatur Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang;
- b. bahwa pemindahan lokasi dan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 538

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows the official circular stamp of the Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Ministry of Health Secretariat General). The stamp is green and yellow, with the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' around the perimeter and 'Kemenkes' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 25
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT

NAMA DAN KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT

No.	Nama	Klasifikasi
1.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya	Balai Besar
2.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	Balai Besar
3.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Balai Besar
4.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta	Balai Besar
5.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru	Balai Besar
6.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Balai Besar
7.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Balai
8.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Balai
9.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	Balai
10.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang	Balai
11.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon	Balai
12.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado	Balai
13.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	Balai
14.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	Balai
15.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara	Balai

No.	Nama	Klasifikasi
16.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh	Balai
17.	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua	Balai
18.	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran	Loka
19.	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja	Loka
20.	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang	Loka
21.	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	Loka

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003